

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil peneliti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im telah sesuai dengan hukum positif terkait dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pada umumnya harta bersama tersebut dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat merujuk pada Pasal 35, 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 91, 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut merupakan pembuktian atas status harta bersama demikian konsekuensi yuridis merujuk pada ketentuan tersebut, maka secara tekstual masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Kemudian Hakim menjatuhkan putusan dengan *verstek* sesuai dengan syarat dijatuhkannya putusan *verstek* yaitu ketidak hadiran tergugat ke persidangan dan sudah dipanggil beberapa kali untuk menghadap ke persidangan secara resmi. Proses keputusan *verstek* dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu bila tergugat pada hari yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan *verstek*. Bila pada persidangan berikutnya tetap tidak hadir, maka Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka hakim dapat mengabulkan dan menjatuhkan putusan *verstek*.
2. Hasil pertimbangan hakim pada putusan Nomor 2161/Pdt.G/2021/PA.Im perspektif hukum islam sesuai dengan hukum positif apabila dilihat dari konsekuensinya yaitu harta benda tersebut berhak dibagi dua pasca perceraian. Akan tetapi tidak terdapat pembahasan secara rinci pada masalah harta bersama mengenai lembaganya dan pembagiannya. Pandangan hukum islam sendiri terhadap putusan *verstek* sejalan dengan hukum positif, dikatakan dalam kaidah hukum islam bahwa apabila seorang tergugat mengabaikan panggilan hakim maka ia dzalim (gugur haknya), maka sudah

menjadi konsekuensi tergugat karena ketidakhadirannya tersebut. Penyebab ketidakhadirannya tergugat ke persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan *verstek*.

## B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Apabila terjadi perceraian kemudian ada persengketaan harta bersama dan kurang puas dengan hasil putusan pengadilan. Hendaknya membuat perjanjian pra nikah yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan dan dibuat dengan akta notaris. Perjanjian tersebut berisi segala hal yang berkaitan dengan pernikahan seperti kepemilikan harta, pembagian tanggung jawab hingga kesepakatan apabila terjadi perceraian, dijelaskan juga pada pasal 147 KUH Perdata.
2. Ketika salah satu pihak (penggugat atau tergugat) tidak dapat menghadiri ke persidangan dan sudah dipanggil secara resmi dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya. Hendaknya antara penggugat atau tergugat pada persengketaan harta bersama bisa memberikan bukti dan saksi, supaya tidak ada yang termanipulasi. Akan konsekuensi ketidakhadirannya tergugat, maka hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* tanpa ada bantahan dari pihak manapun.
3. Peneliti menyadari, meskipun dalam penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik yang konstruktif demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan. Dan kepada peneliti selanjutnya dapat menambah topik yang bervariasi.